

Euthanasia dan Hak Pasien dalam Filsafat Hukum Islam: Studi Kritis terhadap Praktik Perawatan Paliatif di Negara-Negara Muslim

Euthanasia and Patient Rights in Islamic Legal Philosophy: A Critical Study of Palliative Care Practices in Muslim Countries

Patimah Halim^{1*}, Muhammad Shuhufi², Asrul³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹patimah.halim@uin-alauddin.ac.id, ²muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id,

³asrulabidin15@gmail.com

*Corresponding Author

[Received: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

How to Cite:

Halim, Patimah, Asrul Asrul, and Muhammad Shuhufi. 2025. "Euthanasia and Patient Rights in Islamic Legal Philosophy: A Critical Study of Palliative Care Practices in Muslim Countries". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 151-162. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.48646>.

Abstrak

Euthanasia menjadi salah satu isu etis yang terus diperdebatkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dilema ini tidak hanya dialami oleh para dokter dan praktisi hukum, tetapi juga oleh kalangan agama yang berusaha memahami posisi ajaran agama terhadap praktik ini. Pokok penelitian ini membahas tentang euthanasia dan Hak Pasien dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah konsep euthanasia dalam perspektif Filsafat Islam, membandingkannya dengan sudut pandang hak asasi manusia, serta mengeksplorasi bagaimana hukum Islam merespons fenomena ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur, seperti kitab-kitab Fikih, tafsir Al-Qur'an, Hadits, jurnal ilmiah, serta regulasi hukum terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konsep euthanasia yang dirumuskan oleh para ahli sebenarnya dilarang dalam Al-Quran dan Hadits. Misalnya dalam Al-Qur'an pada QS. Al An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar." Membunuh di sini diartikan sebagai membunuh dengan cara apa pun, termasuk membunuh dengan bantuan orang lain, seperti konsep euthanasia aktif. Sementara itu, dari sudut pandang hak asasi manusia, euthanasia merupakan suatu upaya untuk menghilangkan hak hidup manusia, karena hakikat euthanasia sendiri adalah menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain. Namun, dalam kasus tertentu, penghentian tindakan medis yang tidak memberikan manfaat (euthanasia pasif) dapat diperbolehkan dengan syarat tertentu.

Kata kunci: Euthanasia, Hak Pasien, Filosofi Hukum Islam, Praktik Perawatan.

Abstract

Euthanasia is one of the ethical issues that continues to be debated in various countries, including Indonesia. This dilemma is not only experienced by doctors and legal practitioners, but also by religious circles who are trying to understand the position of religious teachings on this practice. The subject of this research discusses euthanasia and Patient Rights from the

perspective of Islamic Philosophy of Law. The main purpose of this study is to examine the concept of euthanasia in the perspective of Islamic Philosophy, compare it with the perspective of human rights, and explore how Islamic law responds to this phenomenon. This study uses a normative approach with a library research method. This method is carried out by collecting and analyzing data from various literary sources, such as Fiqh books, Qur'an interpretations, Hadiths, scientific journals, and related legal regulations. The data collected is then analyzed qualitatively to draw conclusions that are in accordance with the principles of Islamic law. The results of the research show that the concept of euthanasia formulated by experts is actually prohibited in the Quran and Hadith. For example, in the Qur'an in QS. Al An'am verse 151: "And do not kill a soul that Allah has forbidden (to kill) except for the right reason." Killing here is defined as killing by any means, including killing with the help of others, such as the concept of active euthanasia. Meanwhile, from the point of view of human rights, euthanasia is an effort to eliminate the right to human life, because the essence of euthanasia itself is to eliminate human life on the grounds that it will harm others. However, in certain cases, the termination of medical procedures that do not provide benefits (passive euthanasia) may be allowed under certain conditions.

Keywords: Euthanasia, Patient Rights, Islamic Legal Philosophy, Care Practices.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai euthanasia dalam perspektif hukum Islam menjadi salah satu topik yang terus menarik perhatian, terutama dalam konteks perawatan paliatif di negara-negara Muslim.¹ Euthanasia, atau tindakan untuk mengakhiri kehidupan pasien dengan tujuan mengurangi penderitaan, memiliki dimensi etis, hukum, dan teologis yang kompleks dalam Islam.² Dalam beberapa negara Muslim, praktik ini masih menjadi perdebatan yang melibatkan berbagai pandangan dari ulama, akademisi, serta praktisi medis.³ Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa euthanasia, baik aktif maupun pasif, bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menegaskan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah yang tidak boleh diakhiri secara sengaja.⁴ Namun, di sisi lain, ada perdebatan mengenai sejauh mana prinsip rahmah (kasih sayang) dalam Islam dapat diterapkan dalam kasus pasien dengan penderitaan yang tidak tertahankan dan tanpa harapan sembuh.

Permasalahan utama yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana filsafat hukum Islam memandang euthanasia dalam konteks hak pasien dan perawatan paliatif di negara-negara Muslim. Apakah Islam memberikan ruang bagi pasien untuk menolak perawatan yang memperpanjang penderitaan tanpa prospek kesembuhan? Bagaimana

¹ Niswatul Khasanah, "Euthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah" (Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2018).

² Intana Aji Safrima, Asiya Chaniatuttazkiya, and Sza Sza Al Zahwa Noor Sandaga, "Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no. 4 (October 21, 2024): 201–13, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.153>.

³ Dzulfatah Yasin, "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 02 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.59833/3bhkfn38>.

⁴ Sri Warjiyati, "Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 257–84, <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.257-284>.

maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan kesejahteraan manusia, dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam kasus-kasus terminal? Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana regulasi dan kebijakan medis di negara-negara Muslim selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberikan hak-hak pasien di akhir hayatnya.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskusi akademik mengenai euthanasia dalam Islam, baik dari perspektif hukum normatif maupun praktik medis. Lebih jauh, kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di negara-negara Muslim dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya berbasis pada nilai-nilai Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika medis dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kedudukan euthanasia dalam Islam, tetapi juga untuk menawarkan solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi dilema etis dalam perawatan paliatif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek euthanasia dalam Islam, tetapi dengan pendekatan yang beragam. Sebagian besar penelitian menekankan aspek normatif, yang cenderung menolak euthanasia dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang melarang tindakan mengakhiri hidup secara sengaja. Beberapa kajian lainnya mengulas perspektif hukum positif di negara-negara Muslim terkait regulasi euthanasia dan praktik penghentian perawatan medis. Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengaitkan konsep filsafat hukum Islam dengan praktik perawatan paliatif, khususnya dalam mengkaji bagaimana hak pasien diakomodasi dalam sistem hukum dan etika medis di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis kritis terhadap posisi Islam dalam isu ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis euthanasia dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan menelaah bagaimana konsep hak pasien diterapkan dalam praktik perawatan paliatif di negara-negara Muslim. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana hukum Islam mengakomodasi hak-hak pasien dalam situasi terminal, termasuk aspek keputusan medis yang melibatkan penghentian perawatan. Studi ini juga akan mengeksplorasi prinsip-prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa), untuk menilai apakah euthanasia dapat memiliki justifikasi tertentu dalam kondisi ekstrem. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam merespons dilema etis dalam praktik medis modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji fenomena euthanasia dalam kerangka filsafat hukum Islam dan mengidentifikasi implikasinya terhadap hak-hak pasien dalam praktik perawatan paliatif di negara-negara Muslim. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi konsep normatif dan filosofis yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam serta dokumen hukum dan kebijakan medis kontemporer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih, usul fikih, serta teks-teks fundamental dalam filsafat hukum Islam. Data sekunder mencakup artikel ilmiah dari jurnal bereputasi, dokumen kebijakan medis, fatwa-fatwa ulama, dan regulasi hukum positif terkait perawatan paliatif dan euthanasia di beberapa negara Muslim.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan yuridis-normatif. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan memahami konsep euthanasia serta relevansinya dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Sedangkan pendekatan yuridis-normatif diterapkan untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum dan etika dalam euthanasia berdasarkan ketentuan syariat Islam. Selain itu, metode komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan dan praktik perawatan paliatif di beberapa negara Muslim, seperti Indonesia, Iran, dan Mesir. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap hak pasien, serta menggali praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Euthanasia dalam Perspektif Fikih Islam

Euthanasia merupakan hal yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan, termasuk ulama. Dalam Debat Publik Forum No. 19 Tahun IV, 01 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) Pusat, Ibrahim Husein membolehkan penderita AIDS di euthanasia bilamana memenuhi syarat-syarat berikut: obat atau vaksin tidak ada, kondisi kesehatan yang makin parah, atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter, dan adanya peraturan perundang-undangan yang mana

mengizinkannya.⁵ Berdasarkan firman Allah pada Surat Al-Mulk ayat 2 artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. Maka MUI dalam pengkajian muzakarah yang diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya yang berlangsung pada tanggal 20 Rabi’ ats-Tsani 1422 H bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2001 M, yang membahas tentang Hukum euthanasia. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya, sesudah mengkaji permasalahan tersebut dari al-Qur’an, asSunnah dan kitab-kitab yang mu’tabar, menyampaikan fatwa sebagai berikut:

Pertama, Menurut ajaran Islam, hukum euthanasia adalah haram, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan manusia hanya berada di tangan Allah SWT. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al- Imran ayat 156 yang artinya :“Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”, Kedua, euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana telah difirmankan dalam surat an-Nisa’, ayat 29 artinya: “Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Demikian juga firman-Nya dalam surat al-An’am, ayat 151 artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.

Ketiga, Seseorang yang sengaja melakukan tindakan bunuh diri, meskipun dengan cara melakukan euthanasia maka selamanya akan menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah r.a sebagai berikut, “Barang siapa sengaja menjatuhkan diri dari gunung untuk bunuh diri kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan selalu menjatuhkan diri. Barang siapa sengaja menenggak racun untuk bunuh diri kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan menenggak racun. Dan barang siapa sengaja melakukan bunuh diri dengan besi kemudian ia mati, maka kelak ditempatkan di neraka jahannam selama-lamanya dalam keadaan sakit karena menusukkan besi ke dalam tubuhnya sendiri”. Keempat, Seseorang yang menderita suatu penyakit, betapa pun parahnya dan sekalipun tidak ada harapan untuk disembuhkan adalah sedang diuji oleh Allah, apakah dia

⁵ Noor Asma, “Euthanasia Dan Prospekti Pengeturannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 2 (2018): 167–90, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/569>.

bersabar dalam menghadapi musibah atau tidak. Demikian juga keluarganya. Oleh karena itu ia tidak boleh meminta kepada dokter atau orang lain agar dipercepat kematiannya.

Dapat disimpulkan dari isi Fatwa MUI diatas, bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri. Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan.⁶ Demikian juga, dipandang dari sudut hukum kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.⁷ Namun akan timbul berbagai permasalahan ketika euthanasia didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, euthanasia kian menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang karena hal itu oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya.⁸ Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari penciptanya. Berbicara mengenai euthanasia, yaitu khususnya euthanasia aktif, berarti juga berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisahkan.⁹ Dalam dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu bertujuan memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau juga mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fikih Kontemporer, Eutanasia tersebut dikatakan dalam istilah *Qatl ar-Rahmah* atau *Taisir al-Maut* adalah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit.¹⁰ Eutanasia sendiri digolongkan dalam dua kategori, yakni *taisir al-maut al-fa'al* (Eutanasia positif) dan *taisir al-maut al-munfa'il* (Eutanasia

⁶ Gracia Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus, "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 1–24, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>.

⁷ Nurul Fahmi, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (September 14, 2020): 295–316, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.250>.

⁸ Noer Azizah Azizah et al., "Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (December 12, 2021): 124–40, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1926>.

⁹ Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 171–86, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>.

¹⁰ Sigit Wibowo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Interkoneksi," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 139–58, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>.

negatif)¹¹. Taisir al- Maut al-Fa'il adalah tindakan memudahkan kematian seorang pasien dengan kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Beberapa contoh di antaranya:

- a. Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, sekaligus menghentikan pernapasannya;¹²
- b. Orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Dalam keadaan demikian, ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan pernapasannya.¹³

Dengan demikian, satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerak kehidupannya.¹⁴ Namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini bagai "orang mati" yang tidak mampu melakukan aktivitas. Dengan demikian, memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Dalam pandangan Islam, *taisir al-maut al-fa'al* tidak diperkenankan oleh syariat. Sebab, yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis.¹⁵ Dengan

¹¹ Yusuf Qardhawi, Hadyul Islām Fatāwā Mu'āṣirah, terj. As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 749.

¹² Irwan Budi Nugroho, "Euthanasia Dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," *NGABARI: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2020): 77–90, <https://jurnal.iainngabar.ac.id/index.php/ngabari/article/view/297>.

¹³ Kasman Bakry, Asnawati Patuti, and Andi Nur Afifah Ikrimah, "Euthanasia Dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Ḍararū Lā Yuzālu Bi Al-Ḍarar," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 692–708, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.271>.

¹⁴ Bakry, Patuti, and Ikrimah.

¹⁵ Agus Hermanto, "Rekonstruksi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 49–86, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1455>.

demikian, dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan, baik cara seperti tersebut dalam contoh dengan pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listriknya, atau pun dengan menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Perbuatan itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan, meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit untuk meringankan penderitaannya.¹⁶ Oleh karena itu, bagaimana pun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Dzat yang telah menciptakannya.

Sementara itu, ada satu masalah yang berkaitan dengan permasalahan ini, yakni apakah berobat atau mengobati wajib hukumnya. Ulama berbeda pendapat atas permasalahan ini.¹⁷ Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum berobat atau mengobati itu wajib.¹⁸ Menurut sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa berobat atau mengobati ini hanya berkisar pada hukum mubah, atau dalam hal ini sebagian kecil dari golongan tersebut mengatakan wajib, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, dan selanjutnya sebagian ulama mengatakan bahwa hukum tersebut mustahab (sunah).

Islam sebagai agama rahmatan lil 'ālamīn sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan pemeluknya, sejak ia berada dalam kandungan ibunya, sepanjang hayat sampai ia mati. Adapun untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan tersebut, dalam Islam telah ditetapkan sebuah norma, baik syakhshiyah (perdata) maupun pidana yang dikenal dengan jinayah yang dirumuskan ke dalam beberapa asas hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhannya, yakni menjaga akal, harta, keturunan, jiwa dan agama. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, oleh karena manusia adalah ciptaan Allah swt.

Namun, ada sebagian orang yang menuntut hak untuk menentukan kematiannya, karena merasa cukup menderita atas suatu penyakit, yang sesuai dengan diagnosis dokter sudah tidak ada harapan sembuh lagi, dan daripada lama-lama menderita, akhirnya si penderita meminta untuk segera diakhiri saja hidupnya. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai

¹⁶ Ramadhan Sulaiman Efendi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

¹⁷ Andi Mega Arsita Putri Gaffar, Erfandi Erfandi, and Ahmad Muntadzar, "Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024), <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/359>.

¹⁸ Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150–64, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.

umat beragama telah meyakini bahwa permasalahan hidup dan matinya seseorang itu adalah merupakan hak prerogatif bagi Allah swt., sebagaimana dalam Qs. Yunus Ayat 56:

Terjemahnya: “Dia (Allah) yang menghidupkan dan mematikan dan kepada-Nya kamu sekalian kembali”.

Untuk itu, Eutanasia, jika dilihat dari segi jenisnya yaitu Eutanasia aktif dan Eutanasia pasif, maka menurut ulama yang menilai dan mempertimbangkan diperbolehkan atau tidaknya Eutanasia, maka dilihat dari jenis pembunuhan dan alasan dilakukannya pembunuhannya. Adapun pembunuhan yang diperbolehkan, dan yang diperbolehkan menurut Hadis Nabi, telah dikemukakan oleh Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah*, bahwa dengan melihat maksud dan tujuannya, pembunuhan yang diperbolehkan syariat dapat dirumuskan dalam tiga segi yaitu: ¹⁹

- a. Dilihat dari segi perintah atau kewajiban seperti pelaksanaan hukuman mati oleh algojo atas perintah dari pengadilan atau hakim. Sebagai konsekuensi hukumnya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terkena hukuman;
- b. Dilihat dari segi pelaksanaannya, hak yang meliputi: hak wali si korban untuk melaksanakan hukuman qishshah, hak penguasa untuk menghukum mati perampok atau pengganggu stabilitas keamanan;
- c. Segi pembelaan, baik terhadap diri, kehormatan maupun terhadap harta benda yang dimilikinya.

Dari tiga segi pembunuhan yang diperbolehkan yang dikemukakan oleh Prof. Mahmud Syaltut di atas, maka Eutanasia tidak termasuk di dalamnya. Eutanasia aktif bisa masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Oleh karena, dokter melakukan hal itu secara sengaja dan jelas-jelas menggunakan obat yang pada biasanya memang bisa mempercepat kematian si pasien. Konsekuensi (akibat)-nya adalah si pelaku dalam hal ini dokter dapat dikenakan hukuman qishhâsh. Bahkan, jika ada ahli waris yang turut mendukung praktik tersebut, maka dia tidak akan dapat memperoleh harta warisan. Dengan demikian, maka Eutanasia aktif jelas dilarang menurut hukum Islam.

Selanjutnya, berkenaan dengan masalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang dokter untuk membantu mempercepat kematiannya dianggap ada, tetapi dokter yang melakukan Eutanasia dianggap melakukan tindakan pidana atau kriminal yang harus dijatuhi

¹⁹ Risalan Basri Harahap, “Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 214–26, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2389>.

hukuman jika memang telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan, hanya saja mengenai jenis hukumannya, menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku Eutanasia (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar seratus ekor unta atau seharga itu dan bukan di-qishâsh, dengan alasan bahwa persetujuan si korban untuk menjadi obyek Eutanasia merupakan syubhat dalam status perbuatannya sesuai dengan Hadis Nabi saw. yaitu apabila dalam jarīmah ḥudūd terdapat syubhat, maka hukumannya dapat digugurkan atau membayar ganti rugi.

Menurut Zufar, salah seorang murid Abu Hanifah, yaitu bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku Eutanasia tersebut di atas, tetap hukuman mati, karena persetujuan untuk menjadi obyek Eutanasia tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali³⁹. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa pelaku Eutanasia atas persetujuan si korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan pasien untuk menjadi obyek Eutanasia, sama statusnya dengan pembunuhan, baik dari hukuman qishâsh, maupun diat, maka dia bebas dari hukuman. Adapun dalam konteks Eutanasia pasif ini, petugas medis atau dokter sekalipun tidak dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan kematian si pasien.

Kesimpulan

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, eutanasia dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar penghormatan terhadap kehidupan. Berdasarkan keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta pada 12 Juli 2001, eutanasia difatwakan haram karena dikategorikan sebagai tindakan bunuh diri yang dilarang dalam syariat Islam. Meskipun eutanasia seringkali dimaknai sebagai bentuk empati terhadap penderitaan pasien, Islam menegaskan bahwa tidak ada justifikasi yang membolehkan tindakan pengakhiran hidup secara sengaja. Pelaku eutanasia dapat dikenai sanksi pidana dalam bentuk jarimah pembunuhan, yang berimplikasi pada kemungkinan hukuman qisas atau diyat. Lebih jauh, ajaran Islam mendorong setiap individu untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT, serta meyakini bahwa setiap penyakit memiliki obatnya, sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, perawatan paliatif menjadi alternatif yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam merespons penderitaan pasien, terutama di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, pendekatan paliatif yang

menekankan pada pemeliharaan kualitas hidup, spiritualitas, dan dukungan psikososial sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Kajian ini menegaskan pentingnya pengembangan kebijakan perawatan paliatif yang berbasis nilai-nilai Islam dalam menjamin hak pasien secara bermartabat, tanpa mengorbankan prinsip keimanan dan hukum syariat.

Daftar Pustaka

- Asma, Noor. "Euthanasia Dan Prospekti Pengeturannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 2 (2018): 167–90. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/569>.
- Azizah, Noer Azizah, Mila Rosyidah, Badrussholeh Badrussholeh, and Daman Huri. "Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (December 12, 2021): 124–40. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1926>.
- Bakry, Kasman, Asnawati Patuti, and Andi Nur Afifah Ikrimah. "Euthanasia Dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Ḍararu Lā Yuzālu Bi Al-Ḍarar." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 692–708. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.271>.
- Efendi, Ramadhan Sulaiman. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Fahmi, Nurul. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (September 14, 2020): 295–316. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v12i2.250>.
- Gaffar, Andi Mega Arsita Putri, Erfandi Erfandi, and Ahmad Muntadzar. "Hukum Kewarisan Akibat Eutanasia Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024). <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/359>.
- Gracia, Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus. "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>.
- Harahap, Risalan Basri. "Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 214–26. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2389>.
- Hermanto, Agus. "Rekonstruksi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia." *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 49–86. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1455>.
- Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150–64. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6139>.
- Intana Aji Safrima, Asiya Chaniatuttazkiya, and Sza Sza Al Zahwa Noor Sandaga. "Euthanasia Dipandang Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no. 4 (October 21, 2024): 201–13.

<https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.153>.

Khasanah, Niswatul. "Euthanasia Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah." Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2018.

Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 171–86.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>.

Nugroho, Irwan Budi. "Euthanasia Dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *NGABARI: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2020): 77–90.
<https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/ngabari/article/view/297>.

Warjiyati, Sri. "Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 257–84.
<https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.257-284>.

Wibowo, Sigit. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Interkonektif." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 139–58.
<https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>.

Yasin, Dzulfatah. "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 02 (2023): 1–12.
<https://doi.org/10.59833/3bhkfn38>.